



PUTUSAN

Nomor 38/PID.SUS/2025/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : I WAYAN TISNA alias BECOL;
Tempat lahir : Lingkungan Jagasatru;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 15 Mei 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banjar Jagasatru, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 04 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 Desember 2024 sampai dengan tanggal 01 Februari 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 Februari 2025 sampai dengan tanggal 03 Maret 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2025 sampai dengan tanggal 04 Maret 2025;
5. Hakim PN sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 21 Maret 2025
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2025 sampai dengan tanggal 20 Mei 2025;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 5 Mei 2025 sampai dengan 3 Juni 2025;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 38/PID.SUS/2025/PT DPS



8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 4 Juni 2025 sampai dengan 2 Agustus 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum I Gede Putu Yudi S Wibawa, S.H., dkk dari Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Denpasar, beralamat di Jalan Melati nomor 69 Daging Puri Kangin Denpasar, berdasarkan Penetapan Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Tab tanggal 26 Februari 2025 ;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Tabanan karena didakwa oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Denpasar dengan Surat Dakwaan Register Perkara Nomor: PDM-05/TBNAN/Enz.2/02/2025 tanggal 17 Februari 2025 sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I WAYAN TISNA alias BECOL pada hari Minggu, tanggal 01 Desember 2024 sekira pukul 23.00 WITA atau setidaknya dalam bulan Desember 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Banjar Jagasatru, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan sekira pukul 23.00 WITA atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan yang berwenang mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Sabtu, tanggal 30 November 2024 sekira pukul 21.00 WITA terdakwa dihubungi melalui whatsapp 1 (satu) buah Handphone merek Infinix Smart 8 warna Midnight Black dengan nomor sim card 085133630910 dari MANIACX 402 (Daftar Pencarian Orang). Dalam percakapan melalui whatsapp tersebut pada intinya MANIACX 402 (DPO) menyuruh terdakwa agar mengambil dan menaruh narkotika jenis shabu sesuai tempat yang telah ditentukan MANIACX 402

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 38/PID.SUS/2025/PT DPS



(DPO). Kemudian MANIACX 402 (DPO) mengirimkan alamat shabu yaitu berada di pinggir jalan Pantai Nyanyi, Desa Beraban tepatnya disebelah jembatan Narkotika jenis shabu terbungkus tas kresek warna hitam dan terdakwa bergegas ke alamat tersebut dengan diantar Ojek Online yang terdakwa pesan melalui aplikasi. Sesampainya terdakwa di seputaran alamat tersebut kemudian terdakwa langsung menyesuaikan dengan Alamat yang dikirim oleh MANIACX 402 (DPO) dan tepat di sebelah selatan jembatan terdakwa menerima 1 (satu) buah tas kresek warna hitam yang didalamnya berisikan 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis shabu. Selanjutnya 1 (satu) tas kresek warna hitam yang berisikan 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis shabu terdakwa bawa pulang menggunakan Ojek Online. Sesampainya terdakwa di rumah, 12 (dua belas) paket Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa letakkan di dalam kotak plastik terlilit plester warna hitam sedangkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu terdakwa letakkan di dalam kotak kaca mata warna hitam dengan merek OPTIK INTERNASIONAL. Terdakwa mengambil paket tersebut tidak diberikan upah oleh MANIACX 402 (DPO) sedangkan menaruh 1(satu) paket Narkotika jenis shabu diberikan upah berupa uang oleh MANIACX 402 (DPO) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu).

- Bahwa keesokan harinya tanggal 01 Desember 2024 sekira pukul 10.00 WITA terdakwa dihubungi kembali oleh MANIACX (DPO) yang pada intinya menyuruh terdakwa menaruh 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu dan terdakwa langsung mengambil 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu tersebut yang sebelumnya terdakwa letakkan di dalam kotak plastik terlilit plester warna hitam dan selanjutnya terdakwa berangkat untuk menaruh 3 (tiga) paket shabu tersebut di seputaran Jalan Subak LC Sanggulan Kediri. Kemudian sekira pukul 22.00 WITA terdakwa kembali dihubungi oleh MANIACX 402 (DPO)

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 38/PID.SUS/2025/PT DPS



yang pada intinya menyuruh terdakwa agar menaruh 1 (satu) paket shabu di seputaran Banjar Anyar Kediri dan terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang sebelumnya terdakwa letakkan didalam kotak plastik terlilit plester warna hitam dan

terdakwa langsung menaruh 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang didalamnya berisikan kristal bening didalam pipet plastik warna bening strip merah terlilit plester warna hitam terbungkus tisu di dalam saku depan sebelah kanan celana pendek kain dengan merek PRODISTRICANO yang terdakwa gunakan saat itu.

- Bahwa selanjutnya tepat di rumah terdakwa Banjar Jagasatru, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan sekira pukul 23.00 WITA pada saat terdakwa hendak menaruh 1 (satu) paket shabu tersebut, Petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Tabanan yaitu Saksi I Komang Dwipayana dan Saksi I Kadek Gautama Prasetya mendatangi terdakwa dan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisikan kristal bening diduga shabu di dalam pipet plastik warna bening strip merah terlilit plester warna hitam terbungkus tisu di dalam saku depan sebelah kanan celana pendek kain dengan merek PRODISTRICANO sedangkan di dalam saku depan sebelah kiri celana pendek kain dengan merek PRODISTRICANO ditemukan 1 (satu) unit Handphone merek Infinix Smart 8 warna Midnight Black dengan nomor simcard 085133630910. Kemudian Petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Tabanan melakukan penggeledahan didalam kamar tidur terdakwa dan dalam penggeledahan tersebut tepatnya diatas lantai kamar tidur terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik terlilit plester warna hitam yang didalamnya berisikan: 8 (delapan) buah plastik klip yang diduga shabu, 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam merek OPTIK INTERNASIONAL yang

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 38/PID.SUS/2025/PT DPS



didalamnya berisikan: 1 (satu) buah plastik klip yang diduga shabu, 1(satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah plastik tutup parfum yang berisikan 2 (dua) lubang masing-masing berisi pipet plastik, 1 (satu) buah plester warna hitam dan 1 (satu) buah gunting, pada saat penggeledahan disaksikan oleh 2 (dua) Masyarakat Umum yaitu Saksi I Wayan Sueta dan saksi I Made Suardana.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis shabu didalam pipet plastik warna bening strip merah terlilit plester warna hitam terbungkus tisu dalam saku depan sebelah kanan celana pendek kain dengan merek PRODISTRICANO telah dilakukan penimbangan oleh OLANDINA DE JESUS, S.H dengan disaksikan oleh Saksi I KOMANG DWIPAYANA dan Saksi I KADEK GAUTAMA PRASETYA berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti tanggal 01 Desember 2024 dengan hasil sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisikan kristal bening diduga shabu di dalam pipet plastik warna bening strip merah terlilit plester warna hitam terbungkus tisu dalam dalam saku depan sebelah kanan celana pendek kain dengan merek PRODISTRICANO dengan berat 0,41 (nol koma empat satu) gram bruto atau 0,31 (nol koma tiga satu) gram netto diberi kode "A".
- 1 (satu) buah plastik terlilit plester warna hitam yang di dalamnya berisikan: 8 (delapan) buah plastik klip yang di dalamnya berisikan kristal bening di duga shabu dengan berat masing-masing 0,41 (nol koma empat satu) gram bruto atau 0,31 (nol koma tiga satu) gram netto di dalam pipet plastik warna bening strip merah terlilit plester warna hitam diberi kode "B1", 0,41 (nol koma empat satu) gram bruto atau 0,31 (nol koma tiga satu) gram



netto di dalam pipet plastik warna bening strip merah terlilit plester warna hitam diberi kode "B2", 0,25 (nol koma dua lima) gram bruto atau 0,15 (nol koma lima belas) gram netto di dalam pipet plastik warna bening strip merah terlilit plester warna hitam diberi kode "B3", 0,25 (nol koma dua lima) gram bruto atau 0,15 (nol koma lima belas) gram netto didalam pipet plastik warna bening strip merah terlilit plester warna hitam diberi kode "B4", 0,25 (nol koma dua lima) gram bruto atau 0,15 (nol koma lima belas) gram netto didalam pipet plastik warna bening strip merah terlilit plester warna hitam diberi kode "B5", 0,25 (nol koma dua lima) gram bruto atau 0,15 (nol koma lima belas) gram netto didalam pipet plastik warna bening strip merah diberi kode "B7", 0,25 (nol koma dua lima) gram bruto atau 0,15 (nol koma lima belas) gram netto didalam pipet plastik warna bening strip merah diberi kode "B8".

- 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam merek OPTIK INTERNASIONAL yang di dalamnya berisikan: 1(satu) buah plastik klip yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,90 (nol koma Sembilan puluh) gram bruto atau 0,80 (nol koma delapan puluh) gram netto diberi kode "C".

Jadi, jumlah keseluruhan barang bukti berupa kristal bening yang diduga shabu ditemukan sejumlah 10 (sepuluh) paket shabu dengan berat keseluruhan 3,63 (tiga koma enam tiga) gram bruto atau 2,63 (dua koma enam tiga) gram netto.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Bali NO. LAB.:1720/NNF/2024, tanggal 02 Desember 2024, tentang pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti, menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa I NYOMAN TISNA alias BECOL berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode A) dengan berat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto, diberi nomor barang bukti 12717/2024/NF : Adalah benar (Positif) mengandung sediaan Metamfetamina, dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 8 (delapan) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode B1 s/d Kode B8) dengan berat klip masing-masing 0,02 (nol koma nol dua) gram netto, diberi nomor barang bukti 12718/2024/NF s/d 12725/2024/NF : Adalah benar (Positif) mengandung sediaan Metamfetamina, dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode C) dengan berat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto, diberi nomor barang bukti 12726/2024/NF : Adalah benar (Positif) mengandung sediaan Metamfetamina, dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine sebanyak 200 (dua ratus) ml, diberi nomor barang bukti 12727/2024/NF : Adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia ataupun dari pihak lain yang berwenang, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 38/PID.SUS/2025/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa I WAYAN TISNA alias BECOL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAR

Bahwa Terdakwa I WAYAN TISNA alias BECOL pada hari Minggu, tanggal 01 Desember 2024 sekira pukul 23.00 WITA atau setidaknya dalam bulan Desember 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Banjar Jagasatru, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan sekira pukul 23.00 WITA atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan yang berwenang mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman I, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Sabtu, tanggal 30 November 2024 sekira pukul 21.00 WITA terdakwa dihubungi melalui whatsapp 1 (satu) buah Handphone merek Infinix Smart 8 warna Midnight Black dengan no sim card 085133630910 dari MANIACX 402 (Daftar Pencarian Orang). Dalam percakapan melalui whatsapp tersebut pada intinya MANIACX 402 (DPO) menyuruh terdakwa agar mengambil dan menaruh shabu sesuai tempat yang telah ditentukan MANIACX 402 (DPO). Kemudian MANIACX 402 (DPO) mengirimkan alamat shabu yaitu berada di pinggir jalan Pantai Nyanyi, Desa Beraban tepatnya di sebelah jembatan shabu terbungkus tas kresek warna hitam dan terdakwa bergegas ke alamat tersebut dengan diantar Ojek Online yang terdakwa pesan melalui aplikasi. Sesampainya terdakwa di seputaran alamat tersebut kemudian terdakwa langsung menyesuaikan dengan alamat yang dikirim oleh MANIACX 402 (DPO) dan tepat di sebelah selatan jembatan terdakwa menguasai 1 (satu) buah tas kresek warna hitam yang di dalamnya berisikan 13 (tiga belas) paket shabu. Selanjutnya 1 (satu) tas kresek warna hitam yang berisikan



13 (tigas belas) paket shabu terdakwa bawa pulang menggunakan Ojek Online. Sesampainya terdakwa di rumah, kemudian terdakwa menyimpan 12 (dua belas) paket shabu tersebut di dalam kotak plastik terlilit plester warna hitam sedangkan 1 (satu) paket shabu terdakwa simpan di dalam kotak kaca mata warna hitam dengan merek OPTIK INTERNASIONAL. Terdakwa mengambil paket tersebut tidak diberikan upah oleh MANIACX 402 (DPO) sedangkan menaruh paket shabu diberikan upah berupa uang oleh MANIACX 402 (DPO) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) per paket.

- Bahwa keesokan harinya tanggal 01 Desember 2024 sekira pukul 10.00 WITA terdakwa dihubungi kembali oleh MANIACX (DPO) yang pada intinya menyuruh terdakwa menaruh 3 (tiga) paket shabu dan terdakwa langsung mengambil 3 (tiga) paket shabu tersebut yang sebelumnya terdakwa simpan didalam kotak plastik terlilit plester warna hitam dan selanjutnya terdakwa berangkat untuk menaruh 3 (tiga) paket shabu tersebut di seputaran Jalan Subak LC Sanggulan Kediri. Kemudian sekira pukul 22.00 WITA terdakwa kembali dihubungi oleh MANIACX 402 (DPO) yang pada intinya menyuruh terdakwa agar menaruh 1 (satu) paket shabu di seputaran Banjar Anyar Kediri dan terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket shabu yang sebelumnya terdakwa simpan di dalam kotak plastik terlilit plester warna hitam dan terdakwa langsung menaruh 1 (satu) paket shabu yang di dalamnya berisikan kristal bening di dalam pipet plastik warna bening strip merah terlilit plester warna hitam terbungkus tisu di dalam saku depan sebelah kanan celana pendek kain dengan merek PRODISTRICANO yang terdakwa gunakan saat itu.
- Bahwa selanjutnya tepat di rumah terdakwa Banjar Jagasatru, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan sekira pukul 23.00 WITA pada saat terdakwa hendak menaruh 1 (satu) paket shabu tersebut, Petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Tabanan yaitu Saksi I Komang



Dwipayana dan Saksi I Kadek Gautama Prasetya mendatangi terdakwa dan kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan di temukan 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisikan kristal bening diduga shabu di dalam pipet plastik warna bening strip merah terlilit plester warna hitam terbungkus tisu di dalam saku depan sebelah kanan celana pendek kain dengan merek PRODISTRICANO sedangkan di dalam saku depan sebelah kiri celana pendek kain dengan merek PRODISTRICANO ditemukan 1 (satu) unit Handphone merek Infinix Smart 8 warna Midnight Black dengan nomor simcard 085133630910. Kemudian Petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Tabanan melakukan pengeledahan didalam kamar tidur terdakwa dan dalam pengeledahan tersebut tepatnya di atas lantai kamar tidur terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik terlilit plester warna hitam yang di dalamnya berisikan: 8 (delapan) buah plastik klip yang diduga shabu, 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam merek OPTIK INTERNASIONAL yang di dalamnya berisikan: 1(satu) buah plastik klip yang diduga shabu, 1(satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah plastik tutup parfum yang berisikan 2 (dua) lubang masing-masing berisi pipet plastik dan 1 (satu) plester warna hitam dan 1 (satu) buah gunting, pada saat pengeledahan disaksikan oleh 2 (dua) Masyarakat Umum yaitu Saksi I Wayan Sueta dan saksi I Made Suardana. Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisikan kristal bening diduga shabu di dalam pipet plastik warna bening strip merah terlilit plester warna hitam terbungkus tisu dalam saku depan sebelah kanan celana pendek kain dengan merek PRODISTRICANO telah dilakukan penimbangan oleh OLANDINA DE JESUS, S.H dengan disaksikan oleh Saksi I KOMANG DWIPAYANA dan Saksi I KADEK GAUTAMA PRASETYA berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti tanggal 01 Desember 2024 dengan hasil sebagai berikut:

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 38/PID.SUS/2025/PT DPS



- 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisikan kristal bening diduga shabu di dalam pipet plastik warna bening strip merah terlilit plester warna hitam terbungkus tisu dalam dalam saku depan sebelah kanan celana pendek kain dengan merek PRODISTRICANO dengan berat 0,41 (nol koma empat satu) gram bruto atau 0,31 (nol koma tiga satu) gram netto diberi kode "A".
- 1 (satu) buah plastik terlilit plester warna hitam yang didalamnya berisikan: 8 (delapan) buah plastik klip yang di dalamnya berisikan kristal bening diduga shabu dengan berat masing-masing 0,41 (nol koma empat satu) gram bruto atau 0,31 (nol koma tiga satu) gram netto didalam pipet plastik warna bening strip merah terlilit plester warna hitam diberi kode "B1", 0,41 (nol koma empat satu) gram bruto atau 0,31 (nol koma tiga satu) gram netto di dalam pipet plastik warna bening strip merah terlilit plester warna hitam diberi kode "B2", 0,25 (nol koma dua lima) gram bruto atau 0,15 (nol koma lima belas) gram netto di dalam pipet plastik warna bening strip merah terlilit plester warna hitam diberi kode "B3", 0,25 (nol koma dua lima) gram bruto atau 0,15 (nol koma lima belas) gram netto di dalam pipet plastik warna bening strip merah terlilit plester warna hitam diberi kode "B4", 0,25 (nol koma dua lima) gram bruto atau 0,15 (nol koma lima belas) gram netto di dalam pipet plastik warna bening strip merah terlilit plester warna hitam diberi kode "B5", 0,25 (nol koma dua lima) gram bruto atau 0,15 (nol koma lima belas) gram netto di dalam pipet plastik warna bening strip merah terlilit plester warna hitam diberi kode "B6", 0,25 (nol koma dua lima) gram bruto atau 0,15 (nol koma lima belas) gram netto di dalam pipet plastik warna bening strip merah diberi kode "B7", 0,25 (nol koma dua

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 38/PID.SUS/2025/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima) gram bruto atau 0,15 (nol koma lima belas) gram netto di dalam pipet plastik warna bening strip merah diberi kode "B8".

- 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam merek OPTIK INTERNASIONAL yang di dalamnya berisikan: 1(satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,90 (nol koma Sembilan puluh) gram bruto atau 0,80 (nol koma delapan puluh) gram netto diberi kode "C".

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Bali NO. LAB.:1720/NNF/2024, tanggal 02 Desember 2024, tentang pemeriksaan barang bukti, menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa I NYOMAN TISNA alias BECOL berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode A) dengan berat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto, diberi nomor barang bukti 12717/2024/NF : Adalah benar (Positip) mengandung sediaan Metamfetamina, dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 8 (delapan) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode B1 s/d Kode B8) dengan berat klip masing-masing 0,02 (nol koma nol dua) gram netto, diberi nomor barang bukti 12718/2024/NF s/d 12725/2024/NF : Adalah benar (Positip) mengandung sediaan Metamfetamina, dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode C) dengan berat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto, diberi nomor barang bukti 12726/2024/NF : Adalah benar (Positip) mengandung sediaan Metamfetamina, dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 38/PID.SUS/2025/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine sebanyak 200 (dua ratus) ml, diberi nomor barang bukti 12727/2024/NF : - Adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia ataupun dari pihak lain yang berwenang, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa I WAYAN TISNA alias BECOL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut:

Setelah membaca berturut-turut:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor 38/PID.SUS/ 2025/PT DPS, tanggal 19 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor 38/PID.SUS/2025/PTDPS, tanggal 19 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar nomor 38/PID.SUS/2025/PTDPS, tanggal 19 Mei 2025 ;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tabanan, Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Tab tanggal 29 April 2025;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan NO. REG. PERK: PDM-05/TBNAN/Enz.2/03/2025 tanggal 17 Februari 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I WAYAN TISNA alias BECOL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 38/PID.SUS/2025/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I WAYAN TISNA alias BECOL dengan pidana Penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah plastik klip yang dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram bruto atau 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram netto didalam pipet plastik warna bening strip merah terlilit plester warna hitam terbungkus tisu (Kode A).
 - 2) 1 (satu) buah celana pendek kain dengan merek PRODISTRICANO.
 - 3) 1 (satu) unit Handphone dengan merek Infinix smart 8 warna Midnight Black dengan nomor sim card 085133630910.
 - 4) 1 (satu) buah kotak plastik terlilit plaster warna hitam yang didalamnya berisikan : 8 (delapan) buah plastik klip yang dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram bruto atau 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram netto didalam pipet plastik warna bening strip merah terlilit plaster warna hitam (Kode B1), 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram bruto atau 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram netto didalam pipet plastik warna bening strip merah terlilit plaster warna hitam (Kode B2), 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram bruto atau 0,15 (nol koma lima belas) gram netto didalam pipet plastik warna bening strip merah terlilit plaster warna hitam (Kode B3), 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram bruto atau 0,15 (nol koma lima belas) gram netto didalam pipet plastik warna bening strip merah terlilit plaster warna hitam (Kode B4), 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 38/PID.SUS/2025/PT DPS



bruto atau 0,15 (nol koma lima belas) gram netto didalam pipet plastik warna bening strip merah terlilit plaster warna hitam (Kode B5), 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram bruto atau 0,15 (nol koma lima belas) gram netto didalam pipet plastik warna bening strip merah terlilit plaster warna hitam (Kode B6), 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram bruto atau 0,15 (nol koma lima belas) gram netto didalam pipet plastik warna bening strip merah (Kode B7) dan 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram bruto atau 0,15 (nol koma lima belas) gram netto didalam pipet plastik warna bening strip merah (Kode B8).

- 5) 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam dengan merek OPTIK INTERNASIONAL yang didalamnya berisikan : 1 (satu) buah plastik klip yang dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram bruto atau 0,80 (nol koma delapan puluh) gram netto (Kode C), 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah plastik tutup parfum yang berisikan 2 (dua) lubang masing-masing berisi pipet plastik.
- 6) 1 (satu) buah plaster warna hitam.
- 7) 1 (satu) buah gunting.

Dirampas untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa I WAYAN TISNA alias BECOL membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Tab tanggal 29 April 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I WAYAN TISNA alias BECOL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dengan Pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 38/PID.SUS/2025/PT DPS



(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip yang dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram bruto atau 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram netto di dalam pipet plastik warna bening strip merah terlilit plester warna hitam terbungkus tisu (Kode A).

- 1 (satu) buah celana pendek kain dengan merek PRODISTRICANO.

- 1 (satu) unit Handphone dengan merek Infinix smart 8 warna Midnight Black dengan nomor sim card 085133630910.

- 1 (satu) buah kotak plastik terlilit plaster warna hitam yang di dalamnya berisikan : 8 (delapan) buah plastik klip yang dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram bruto atau 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram netto didalam pipet plastik warna bening strip merah terlilit plaster warna hitam (Kode B1), 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram bruto atau 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram netto di dalam pipet plastik warna bening strip merah terlilit plaster warna hitam (Kode B2), 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram bruto atau 0,15 (nol koma lima belas) gram netto didalam pipet plastik warna bening strip merah terlilit plaster warna hitam (Kode B3), 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram bruto atau 0,15 (nol koma lima belas) gram netto didalam pipet plastik warna bening strip merah terlilit plaster warna hitam (Kode B4), 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 38/PID.SUS/2025/PT DPS



bruto atau 0,15 (nol koma lima belas) gram netto didalam pipet plastik warna bening strip merah terlilit plaster warna hitam (Kode B5), 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram bruto atau 0,15 (nol koma lima belas) gram netto didalam pipet plastik warna bening strip merah terlilit

- plaster warna hitam (Kode B6), 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram bruto atau 0,15 (nol koma lima belas) gram netto didalam pipet plastik warna bening strip merah (Kode B7) dan 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram bruto atau 0,15 (nol koma lima belas) gram netto di dalam pipet plastik warna bening strip merah (Kode B8).
- 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam dengan merek OPTIK INTERNASIONAL yang didalamnya berisikan : 1 (satu) buah plastik klip yang dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram bruto atau 0,80 (nol koma delapan puluh) gram netto (Kode C), 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah plastik tutup parfum yang berisikan 2 (dua) lubang masing-masing berisi pipet plastik.
- 1 (satu) buah plaster warna hitam.
- 1 (satu) buah gunting. Dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 2/Akta.Pid/2025/PN Tab yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tabanan yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Mei 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Tab, tanggal 29 April 2025:

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tabanan yang menerangkan bahwa pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Mei 2025 permintaan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca memori banding tanggal 14 Mei 2025 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 14 Mei 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 14 Mei 2025 kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan Judex Facti mengenai unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi I KADEK GAUTAMA PRASETYA dan saksi I MADE SUARDANA;
- Bahwa Terdakwa tidak menerima upah dari mengambil dan menaruh paket shabu tersebut dan Terdakwa tidak melakukan pembagian dari paket Narkotika jenis shabu yang Terdakwa ambil dan simpan di rumah Terdakwa sampai pada saat Petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan ditemukan 10 (sepuluh) paket shabu dengan berat keseluruhan yang setelah ditimbang seberat 3,63 (tiga koma enam puluh tiga) gram bruto atau 2,63 (dua koma enam puluh tiga) gram netto
- Bahwa terdakwa diminta oleh MANIACX 402 (DPO) untuk menaruh kembali namun pada saat dilakukan panangkapan dan penggeledahan Terdakwa sedang tidak menaruh paket shabu tersebut;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 38/PID.SUS/2025/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa memegang kekuasaan atas sesuatu dan dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya yang dalam hal ini adalah narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri yang berdasarkan pada ancaman *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I"* tidak sejalan dengan asas *indubio proreo*, sehingga sepantasnya bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mempunyai ancaman pidana penjara minimal 4 (empat) tahun maksimal 12 (dua belas tahun) dan denda minimal Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) maksimal Rp8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah) lebih menguntungkan bagi Terdakwa dibandingkan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut, pihak Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding .

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Tab tanggal 29 April 2025, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai hukum pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui jika Terdakwa disuruh oleh seseorang bernama MANIACX 402 untuk menaruh dan mengambil sabu dengan imbalan, sementara terdakwa sendiri tidak memiliki ijin atas kepemilikan Narkoba sabu dengan tujuan apapun;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 38/PID.SUS/2025/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat digeledah, ditemukan 1 (satu) buah plastik klip yang dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu yang setelah ditimbang dengan berat 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram bruto yang diduga shabu, 1 (satu) unit Handphone dengan merek Infinix smart 8 warna Midnight Black dengan nomor sim card 085133630910, dan di dalam kamar tidur Terdakwa ditemukan 8 (delapan) buah plastik klip shabu dengan berat bruto 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram bruto;
- Bahwa Terdakwa dihubungi oleh MANIACX 402 lewat whats app yang pada intinya MANIACX 402 menyuruh Terdakwa untuk kembali bekerja mengambil shabu dan menaruh shabu tersebut sesuai tempat yang ditentukan oleh MANIACX 402, dan terdakwa melakukan apa yang diperintah MANIACX 402;
- bahwa Terdakwa diberikan upah uang oleh MANIACX 402 dari menaruh shabu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perpaket shabu sedangkan dari mengambil shabu Terdakwa tidak diberikan upah oleh MANIACX 402, yang sudah habis digunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;
- Terdakwa telah melakukan perintah dari tergiur dengan upah uang yang diberikan oleh MANIACX 402 sebanyak 2 (dua) kali dan mendapatkan upah dari menaruh shabu;
- Bahwa penerapan asas *in dubio pro reo*, dilakukan ketika hakim setelah mempertimbangkan bukti- bukti yang ada, memiliki keraguan mengenai kesalahan terdakwa, maka keraguan tersebut harus ditafsirkan untuk keuntungan terdakwa. Sementara dalam perkara a quo Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan tidak berada dalam posisi *in dubio pro reo*, dan merasa yakin akan kesalahan terdakwa sebagaimana yang diancam dalam dakwaan primair surat dakwaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memperhatikan dan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 38/PID.SUS/2025/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencermati berkas perkara dan juga Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Tab tanggal 29 April 2025, dihubungkan dengan alasan-alasan memori banding Penuntut Umum ternyata alasan-alasan memori banding tersebut, pada pokoknya telah dipertimbangkan dengan baik dan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sependapat dengan pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum dalam dakwaan primair, dan menolak memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa saat ini berada dalam tahanan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 21, Pasal 193 ayat (2) huruf (b), Pasal 197 ayat (1) huruf k dan Pasal 242 Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Terdakwa tersebut diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 38/PID.SUS/2025/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 angka 2 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Tab tanggal 29 April 2025;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Kamis, tanggal 5 Juni 2025 oleh kami Dr. Henny Trimira Handayani, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis dengan Tito Suhud, S.H., M.H., dan I Nengah Sutarna, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta I Gusti Bagus

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 38/PID.SUS/2025/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ginatra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Tito Suhud, S.H, M.H.

Dr. Henny Trimira Handayani, S.H, M.H.

Ttd.

I Nengah Utama, S.H, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

I Gusti Bagus Ginatra, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 38/PID.SUS/2025/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)